



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97/Kpts/KB.020/7/2019**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 101 S
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 24-26 April 2019;
- c. bahwa Varietas BEI 101 S mempunyai keunggulan potensi produksi 976 kg/ha, indeks mutu 90,10, indeks tanaman 87,42, kadar nikotin 3,19% serta tahan terhadap penyakit lanas (*Phytophthora nicotianae*) dan layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*);
- d. bahwa tanaman Tembakau Varietas BEI 101 S yang diusulkan oleh PT. Benih Emas Indonesia bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas BEI 101 S Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas BEI 101 S sebagai varietas unggul tanaman tembakau.
- KEDUA : Deskripsi Varietas BEI 101 S sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas BEI 101 S sebagai benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 2 Juli 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
17. Direktur PT. Benih Emas Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 97/Kpts/KB.020/7/2019

TANGGAL : 2 Juli 2019

DESKRIPSI VARIETAS BEI 101 S

Nomor Akses / Varietas	: A. RMD008.2008.018ST / BEI 101 S.
Sifat	: Steril
Tipe	: Aromatik.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: 94,10 ± 7,46.
Warna batang	: Hijau.
Jumlah daun (helai/pohon)	: 17,78 ± 1,32.
Sirung	: Sangat kuat.
Tipe/tangkai daun	: Duduk.
Sudut daun (°)	: Sedang.
Panjang daun (cm)	: 39,27 ± 5,22.
Lebar daun (cm)	: 22,07 ± 3,06.
Phylotaksi	: 2/5 ki.
Nisbah/Indek daun	: 1,78.
Lebar sayap daun (mm)	: Lebar (51).
Ketebalan urat daun	: Tebal.
Sudut urat daun	: Tumpul.
Bentuk daun	: Elip lebar.
Bentuk ujung daun	: Runcing.
Irisan melintang daun	: Rata.
Irisan bujur daun	: Lengkung.
Bendol muka daun	: Sangat Kuat.
Lipatan daun	: Melipat.
Ombak Tepi daun	: Sedang.
Torehan tepi daun	: Rata.
Telinga daun (mm)	: Sedang (38).
Warna daun	: Hijau.
Warna ibu tulang daun	: Hijau keputihan.
Umur berbunga 50% (hari)	: 55,31 ± 2,49.
Panjang bunga (mm)	: Sedang (48).
Diameter tabung bunga(mm)	: Sedang (5).
Penggembungan tabung (mm)	: Sedang (10).
Ukuran mahkota (terlebar) mm	: Besar (26).
Ujung mahkota	: Kuat.
Warna mahkota bunga	: Merah muda.
Perkembangan putik	: Tidak ada / Rudimenter.
Benangsari vs Putik	: Lebih rendah.
Bentuk karangan bunga	: Kerucut ganda.
Posisi bunga vs daun atas	: Diatas.
Kekompakan karangan bunga	: Terbuka.
Bentuk buah	: Bulat telur.
Hasil per hekar (kg/ha)	: 977 ± 120.
Potensi hasil per hektar (kg/ha)	: 1.184.

Indek mutu	: 90,10 ± 5,14.
Indek tanaman	: 87,49 ± 5,86.
Kadar nikotin (%)	: 3,19 ± 0,22.
Layu Phythophthora	: Tahan.
Layu Bakteri	: Tahan.
Rekomendasi	: Untuk pengembangan tembakau di wilayah Kabupaten Grobogan dan sekitarnya.
Peneliti Pemulia	: Melanie Chiangwijaya, Darmawan Asta Kusumah, Sri Adikadarsih, Fatkhur Rochman dan Rully Hamida.
Peneliti Pendukung	: Laellatul Badriyah, Kurniawan Fadli Masrif, Edy Prasetyo, Arini Hidayati Jamil, Heri Prabowo, Kristiana Sri Wijayanti, Elda Nurnasari, Djajadi, dan Titiek Yulianti.
Teknisi Pendukung	: Impron Sadikin dan Slamet.
Pemilik Varietas	: PT. Benih Emas Indonesia.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO